



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1224/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI
SIPP DI MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA DILINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi, maka diperlukan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP di masing-masing kepaniteraan muda di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP di masing-masing Kepaniteraan Muda Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1076);
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 353/DJU/HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 136/DJU/HM.02.3/3/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1001/DJU/SK/HM/02.3/6/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENANGGUNGJAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI SIPP DI MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/421/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara Pada Aplikasi SIPP di Masing-masing Kepaniteraan Muda Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara Pada Aplikasi SIPP di Masing-masing Kepaniteraan Muda Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara Pada Aplikasi SIPP di Masing-masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1224/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENANGGUNGJAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI SIPP
DI MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA DILINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No.	Nama	Jabatan Dalam tim	Keterangan
1.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.	Ketua	Wakil Ketua
2.	Aliludin, S.H.	Anggota	Panitera
3.	Nita Herawati, S.H.	Anggota	Panitera Muda Pidana
4.	Aminah, S.H.	Anggota	Panitera Muda Perdata
5.	Ali Akbar, S.H.	Anggota	Panitera Muda Hukum
6.	Asyura Tri Rahmadhani, A.Md.A.B.	Anggota	CPNS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1


BAYU SOHO RAHARDJO